



## PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

**YAYASAN PRESTASI JUNIOR GEMILANG INDONESIA**

DAN

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG**

TENTANG

### PROGRAM CHA-CHING CURRICULUM

Nomor : 2.011/PJI-JKT/Agreement/II/23

Nomor : 130.18/PKS/BKS-PDG/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01-03-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **PRIBADI SETIYANTO** : Ketua Umum Pengurus Yayasan Prestasi Junior Gemilang Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Aldevco Octagon Building, Lantai 3, Jalan Warung Jati Barat Raya No. 75, Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Yayasan Prestasi Junior Gemilang Indonesia, berkedudukan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 22 tertanggal 11 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Jose Dimas Satria, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-03815.50.10.2014 tanggal 16 Juli 2014 beserta perubahan-perubahannya sebagaimana terakhir dimuat dalam Akta Nomor 62 tanggal 10 September 2019 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.06-

Halaman 1 dari 9

Paraf I	Paraf II

0015239 Tanggal 11 September 2019  
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. YOPI KRISLOVA, SH, : Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang  
MM berkedudukan di Padang, Gedung D Kampus Universitas Bung Hatta Jalan Sumatera Ulak Karang yang diangkat berdasarkan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 510 Tahun 2022 tanggal 14 November 2022 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemerintah Kota Padang dengan Yayasan Prestasi Junior Gemilang Indonesia telah ditandatangani Kesepakatan Bersama tentang program pendampingan kewirausahaan dan literasi keuangan tanggal 1 Maret 2023  
Nomor : 130.16/KB/BKS-PDG/2023  
Nomor : 2.010/PJI-JKT/Agreement/II/23
2. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud angka 1 maka perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Program Cha-Ching Curriculum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Program Cha-Ching Curriculum, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan kerjasama yang sinergis dalam rangka meningkatkan literasi keuangan sejak dini khususnya bagi siswa kelas V sekolah dasar di wilayah PIHAK KEDUA, dengan menggunakan modul Cha-ching Curriculum.
- (2) Tujuan diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menyukseskan program Pemerintah Kota Padang dalam hal meningkatkan literasi keuangan sejak dini bagi siswa sekolah dasar.

Paraf I	Paraf II
	

PASAL 2  
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah implementasi program Cha-Ching Curriculum bagi siswa kelas V sekolah dasar di Kota Padang pada semester genap tahun ajaran 2022-2023 dan semester ganjil tahun ajaran 2023-2024.

PASAL 3  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Sosialisasi kepada seluruh Kepala Sekolah Dasar dan Pengawas Sekolah di Kota Padang.
- b. *Training of Teachers* (ToT) untuk guru pengajar program Cha-ching Curriculum.
- c. Implementasi program oleh guru peserta ToT, di kelas V yang diampu di masing-masing sekolah.
- d. Penyerahan dokumen ketuntasan implementasi program oleh guru kepada PIHAK KESATU.
- e. Verifikasi data dari dokumen ketuntasan implementasi program oleh PIHAK KESATU.
- f. Mencetak dan mengajukan nomor sertifikat keterangan mengajar untuk guru pengajar program Cha-ching Curriculum oleh PIHAK KESATU ke PIHAK KEDUA.
- g. Penerbitan sertifikat keterangan mengajar program Cha-ching Curriculum oleh PIHAK KEDUA.
- h. Penyerahan sertifikat keterangan mengajar bagi guru yang memenuhi syarat ketuntasan program oleh PIHAK KEDUA.
- i. Monitoring dan evaluasi.

PASAL 4  
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Mendapatkan daftar peserta kegiatan sosialisasi program kepada seluruh stakeholder yang terkait dengan implementasi Program Cha-Ching Curriculum di Kota Padang dari PIHAK KEDUA;
- b. Mendapatkan data dan informasi terkait jumlah dan alamat sekolah dasar negeri dan swasta di Kota Padang, jumlah siswa kelas V di masing-masing sekolah, jumlah rombongan belajar kelas V di masing-masing sekolah, jumlah guru pengajar kelas V di masing-masing sekolah, yang diperlukan untuk keperluan administrasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
- c. Mendapatkan ruangan dan fasilitas pendukung untuk penyelenggaraan kegiatan pelatihan bagi guru pengajar program (*Training of Teachers / ToT*); dan
- d. Mendapatkan nomor sertifikat dari PIHAK KEDUA untuk menerbitkan sertifikat keterangan mengajar bagi guru pengajar program Cha-Ching Curriculum yang telah memenuhi syarat ketuntasan program.

Paraf I	Paraf II
	

(2) Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Menyediakan materi pelatihan dan media pembelajaran digital yang dapat diakses melalui platform WhatsApp *Application Programming Interface*;
- b. Menyediakan narasumber pada kegiatan Sosialisasi Implementasi Program Cha-Ching Curriculum kepada pengawas sekolah dan kepala sekolah partner pelaksana program;
- c. Menyediakan platform *Zoom Meeting* untuk pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Implementasi Cha-Ching Curriculum;
- d. Memberi pelatihan pada guru pengajar program Cha-ching Curriculum.
- e. Menyediakan *e-training kit* (silabus materi dan bahan penunjang pembelajaran sesuai silabus) untuk para guru pengajar program Cha-ching Curriculum;
- f. Menyediakan konsumsi dan bantuan biaya transportasi sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) bagi guru yang hadir penuh di kegiatan pelatihan bagi guru pengajar program Cha-Ching Curriculum (*Training of Teachers / ToT*).
- g. Menyediakan dukungan dana penggunaan internet sebesar Rp 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah), bagi guru pengajar program Cha-Ching Curriculum yang memenuhi syarat ketuntasan;
- h. Melakukan proses verifikasi berkas administrasi guru pengajar program.
- i. Mencetak sertifikat penghargaan bagi guru yang telah memenuhi syarat ketuntasan ;
- j. Menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi selama implementasi program pada PIHAK KEDUA.

(3) Hak PIHAK KEDUA :

- a. Mendapatkan informasi terkait media pembelajaran dan materi yang akan digunakan dalam implementasi program;
- b. Mendapatkan narasumber pada kegiatan Sosialisasi Implementasi Program Cha-Ching Curriculum secara online kepada Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah partner pelaksana program;
- c. Mendapatkan narasumber untuk *Training of Teachers (ToT)* atau pelatihan bagi guru pengajar program Cha-ching Curriculum;
- d. Akses untuk mendapatkan *e-training kit* (silabus materi, rencana pelaksanaan pembelajaran/RPP, dan bahan penunjang pembelajaran sesuai silabus) bagi para guru pengajar program Cha-ching Curriculum;
- e. Mendapatkan uang pengganti internet sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah), bagi guru pengajar program Cha-Ching Curriculum yang memenuhi syarat ketuntasan sebagai berikut:
  1. Menyampaikan keenam sesi materi program Cha-Ching Curriculum sesuai RPP program kepada siswa kelas V yang diampu, dalam periode program yang telah disepakati;
  2. Melengkapi dan mengirimkan jurnal mengajar tepat waktu, sesuai dengan sesi pembelajaran yang terealisasi dalam *timeline* program yang telah disepakati;
  3. Memastikan kelengkapan pengisian dan pengiriman administrasi program yang telah disediakan secara online oleh PIHAK KESATU yaitu; *pre-test* dan *post-test* siswa, kuesioner guru, dan kuesioner wali murid, sesuai *timeline* program yang telah disepakati;

Paraf I	Paraf II
	

- f. Menerima sertifikat keterangan mengajar bagi guru pengajar program yang memenuhi syarat ketuntasan;
  - g. Menerima laporan hasil monitoring dan evaluasi implementasi program Cha-ching Curriculum di Kota Padang.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA :
- a. Melakukan sosialisasi program kepada seluruh *stakeholder* yang terkait dengan implementasi Program Cha-ching Curriculum di Kota Padang;
  - b. Mengundang Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah untuk menghadiri kegiatan Sosialisasi Program Cha-Ching Curriculum yang akan dilaksanakan secara online melalui platform Zoom Meeting yang akan disediakan oleh PIHAK KESATU;
  - c. Mengundang guru kelas V untuk menghadiri kegiatan pelatihan bagi guru pengajar Program Cha-ching Curriculum (*Training of Teachers / ToT*) yang akan diadakan secara offline;
  - d. Menyediakan data dan informasi bagi PIHAK KESATU, terkait jumlah dan alamat sekolah dasar negeri dan swasta di Kota Padang, jumlah siswa kelas V di masing-masing sekolah, jumlah rombongan belajar kelas V di masing-masing sekolah, jumlah guru pengajar kelas V di masing-masing sekolah, yang diperlukan untuk keperluan administrasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
  - e. Menyediakan tempat atau ruang pertemuan beserta fasilitas pendukungnya (meja, kursi, LCD proyektor, dan *sound system*) untuk penyelenggaraan kegiatan pelatihan bagi guru pengajar program Cha-ching Curriculum (*Training of Teachers / ToT*);
  - f. Menerbitkan nomor sertifikat keterangan mengajar bagi guru pengajar program Cha-Ching Curriculum yang telah memenuhi syarat ketuntasan program
  - g. Melakukan pendistribusian sertifikat keterangan mengajar bagi guru pengajar yang telah menuntaskan program Cha-Ching Curriculum ke masing – masing sekolah.
  - h. Mematuhi ketentuan tentang hak cipta dan merek dagang di Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5  
PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA mengundang seluruh kepala sekolah dasar dan pengawas sekolah dasar di wilayah Kota Padang untuk menghadiri kegiatan sosialisasi program Cha-Ching curriculum pada jadwal yang telah disepakati PARA PIHAK;
- (2) PIHAK KESATU memberikan Sosialisasi Program Cha-Ching Curriculum secara online, kepada seluruh kepala sekolah dasar dan pengawas sekolah dasar yang diundang oleh PIHAK KEDUA pada jadwal yang telah disepakati PARA PIHAK;
- (3) PIHAK KEDUA menyediakan ruangan beserta fasilitasnya (meja, kursi, LCD proyektor dan *sound system*) untuk kegiatan pelatihan bagi guru pengajar program Cha-Ching Curriculum (*Training of Teachers / ToT*) dan mengundang seluruh guru pengajar kelas V sekolah dasar untuk

Paraf I	Paraf II
	

- menghadiri kegiatan tersebut pada jadwal yang telah disepakati PARA PIHAK;
- (4) PIHAK KESATU memberikan pelatihan bagi guru pengajar kelas V sekolah dasar yang akan mengimplementasikan program Cha-Ching Curriculum;
  - (5) PARA PIHAK baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri melakukan monitoring implementasi program Cha-Ching Curriculum di sekolah partner pelaksana program secara berkala;
  - (6) PIHAK KESATU melakukan verifikasi dokumen ketuntasan implementasi program yang diserahkan oleh guru pengajar program Cha-Ching Curriculum;
  - (7) PIHAK KESATU membuat draft sertifikat keterangan mengajar bagi guru dan mengajukan nomor sertifikat kepada PIHAK KEDUA;
  - (8) PIHAK KEDUA menerbitkan nomor sertifikat keterangan mengajar bagi guru pengajar program Cha-Ching Curriculum yang memenuhi syarat ketuntasan;
  - (9) PIHAK KESATU mencetak sertifikat keterangan mengajar bagi guru pengajar program Cha-Ching Curriculum yang memenuhi syarat ketuntasan;
  - (10) PIHAK KEDUA menerbitkan dan mendistribusikan sertifikat keterangan mengajar bagi guru pengajar program Cha-Ching Curriculum yang memenuhi syarat ketuntasan; dan
  - (11) PIHAK KESATU melaporkan hasil monitoring dan evaluasi implementasi program Cha-Ching Curriculum kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 6  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila PARA PIHAK ingin memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang ingin memperpanjang harus memberitahunya kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7  
PEMBIAYAAN

PIHAK KESATU menanggung pembiayaan implementasi program sebagaimana yang telah dijelaskan di pasal 4 dan pasal 5.

PASAL 8  
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa kerusakan atau gangguan sistem dan

Paraf I	Paraf II
	

komunikasi, serangan virus/*software*, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusakan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian Kerja Sama ini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh PIHAK tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga PIHAK tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.

- (2) Jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan bukti dari instansi berwenang mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure*.
- (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami kegagalan dan keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya akibat keadaan memaksa (*force majeure*) wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajiban yang tertunda berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

#### PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka kedua belah pihak sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah dan mufakat, maka untuk Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibat hukumnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya di kantor Panitera Pengadilan Negeri Padang di Padang;
- (3) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka masing-masing pihak harus tetap menyelesaikan kewajiban yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

#### PASAL 10 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir disebabkan oleh:
  - a. Berakhirnya jangka waktu;
  - b. Diputus oleh salah satu pihak;
  - c. Terjadinya keadaan memaksa/ *force majeure*; dan
  - d. Adanya ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama.

Paraf I	Paraf II
	

- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan maksudnya kepada PIHAK lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
  - b. Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KESATU dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
  - c. Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK KESATU tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 11**  
**SURAT-MENYURAT**

- (1) Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU :**

Yayasan Prestasi Junior Gemilang Indonesia  
Up. Senior Program Manager for East Region  
Gedung Aldevco Octagon Lantai 3  
Jalan Warung Jati Barat Raya No. 75, Jakarta 12740  
Telepon: 021 – 7985457  
Faksimili: 021 – 7985462  
HP. 081230900751( Vitis Rakhma Noviagama)  
Email: vitis@prestasijunior.org

**PIHAK KEDUA :**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang  
Up. Bidang Pendidikan Dasar  
Gedung D Kampus Universitas Bung Hatta  
Jalan Sumatera Ulak Karang Padang  
Hp. 081374296936 (Maidison, S.Pd, Kepala Pendidikan Dasar )  
Email : disdikpadang2mei@gmail.com

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:
- a. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir;
  - b. Tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak lainnya. Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya;

Paraf I	Paraf II
	

- c. Tanggal pengiriman melalui e-mail, dengan ketentuan e-mail tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka e-mail dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
- (3) Perubahan alamat salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak lainya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh pihak lainya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut

PASAL 12  
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan / kepengurusan dan bentuk Badan Hukum pada salah satu pihak.

PASAL 13  
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



YOPE KRISLOVA  
Kepala Dinas

PIHAK KESATU,



PRIBADI SETIYANTO  
Ketua Umum Pengurus

Paraf I	Paraf II
	